

**PEMBIAYAAN BSM OTO PADA P.T BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR
CABANG PEMBANTU PANAM PEKANBARU**

**Nurfitriana
00826003849**

**Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

ABTRAK

Laporan akhir ini berjudul **“Pembiayaan Bsm Oto Pada P.T Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru”** maksud dari judul ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan BSM Oto dan proses realisasi pembiayaan yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam.

Pembiayaan BSM Oto merupakan pembiayaan pembelian kendaraan yang di tawarkan oleh P.T Bank Syariah Mandiri KCP Panam, pembiayaan ini menggunakan system murabahah. Banyaknya manfaat yang bisa diperoleh oleh nasabah yang menggunakan pembiayaan ini, peneliti tertarik ingin meninjau lebih dalam lagi tentang prosedur dan proses realisasi pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang di lakukan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari AO PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru dan data sekunder diperoleh dari dokumen dan data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang prosedur pembiayaan BSM Oto dan untuk mengetahui interaksi pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru, Dengan metode pengumpulan data secara wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan metode deduktif dan deskriptif.

Adapun hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah bahwa prosedur pembiayaan BSM Oto yang di berikan bank ke nasabah tidak berbelit-belit serta Proses realisasi pembiayaan di P.T Bank Syariah Mandiri KCP Panam sesuai dengan Standar Operasional Bank.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat serta hidayah yang diberikannya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat besertakan salam terucap buat junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, karena jasa beliau yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mengikuti kurikulum pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan D III Perbankan Syariah UIN Suska Riau.

Penelitian tugas akhir ini dimulai pada bulan Mei 2011. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang “Pembiayaan Bsm Oto di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam”.

Keberhasilan penulis dalam melaksanakan dan menyusun penelitian tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik berupa dukungan materi maupun berupa moril / motifasi untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ayahanda M. Demyati SPd dan Ibunda Ramlah yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya dan selalu memberikan motifasi dan nasehat selama penulis menyelesaikan karya ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir , selaku Rector Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan Ma. Mpd, serta Pembantu Dekan I, II, dan III
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Program Diploma III (D.III) Perbankan Syariah
5. Bapak Khairul Amri, M.Ag selaku Sekretaris Program Diploma III (D.III) Perbankan Syariah.

6. Bapak Jonnius SE.MM selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, mengajarkan ilmu, mencurahkan pemikiran ilmiahnya dan memberikan saran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Staf Dosen dan karyawan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, khususnya Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Sahabat penulis Ayu Pratiwi, Milawati, Nurul Khoiriah, Nurul Hikmah, Nurwati, Yuli Handayani, Rumiati, Shainy, Dewi Suryani, Elvi Rahayu, Nely Oktaviani dan Moh. Zea serta seluruh rekan perbankan syariah atas dukungan dan bantuannya.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu penulis membuka diri dalam menerima masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan dan agar dapat lebih baik dimasa yang akan datang. Dan akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dibidang perbankan syariah.

Pekanbaru, 14 Juli 2010

Penulis

NURFITRIANA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SIMBOL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan masalah	5
C. Rumusan masalah.....	6
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	6
E. Metode penelitian	7
F. Sistematika penulisan	9
BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN	
A. Sejarah singkat P.T Bank Syariah Mandiri	11
B. Struktur organisasi P.T Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru.....	16
C. Aktivitas P.T Bank Syariah Mandiri	20
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan.....	26

B. Pengertian dan Produk Jasa Perbankan Syariah	31
C. Macam-macam akad di Jasa Perbankan	39
D. Skim Murabahah.....	42

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Prosedur Pembiayaan BSM Oto	45
B. Proses realisasi pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam.....	50
C. Analisis pembahasan.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
IV.1 Ilustrasi Angsuran Pembiayaan BSM Oto	47
IV. 2 persentase margin dan jangka waktu pembiayaan BSM Oto	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan berbagai macam bentuk produk baik berupa barang maupun berbentuk jasa. Pada umumnya kebutuhan manusia meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan sekunder merupakan jenis kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan primer telah terpenuhi. Kebutuhan sekunder sifatnya menunjang kebutuhan primer. Dan kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia yang sifatnya eksklusif seperti kepemilikan barang-barang mewah, mobil dan sebagainya.

Ada banyak cara manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya melakukan pembiayaan melalui lembaga keuangan bank. Bank dalam kegiatannya sebagai tempat melayani segala kebutuhan dalam jasa keuangan bagi para nasabah. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu menghimpun dana melalui simpanan dan kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat umum dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman.¹

Fungsi pokok pembiayaan pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi,

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 33

jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki salah satu fungsi yaitu meningkatkan produktifitas dana yang ada dan meningkatkan daya guna barang.² Berdasarkan prinsip operasinya, umumnya bentuk bank terbagi dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah, dimana keduanya memiliki kesamaan dalam menjalankan fungsi bank (menghimpun dana, mengelola dana dan menyalurkan dana), sedangkan perbedaan keduanya sangat jelas. Bank Konvensional menggantungkan pendapatannya pada bunga yang diperolehnya sedangkan Bank Syariah melalui bagi hasil dan margin.³

Bank syariah saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan, semenjak pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998 melakukan upaya *merger dan situasi ini di manfaatkan* Tim Pengembangan Perbankan Syariah untuk pembentukan tim ini dengan bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dengan memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah serta di dukung dengan adanya UU No. 10 tahun 1998. Adapun bank yang menerapkan sistem *dual banking* antara lain Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan lain-lain.

Dalam upaya pemenuhan jasa pelayanan akan kebutuhan masyarakat, pihak bank syariah memberikan pembiayaan yang mana pembiayaan dibagi menjadi dua

² Muchdarsyah Sinungan, *Menejement Dana Bank*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), h. 212.

³ Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, (CV Tifa Surya Indonesia, 2006) h. 39

bagian besar, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: akad Murabahah, akad Ijarah, akad Istiqna, dan akad Qard + Ijarah.⁴ Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan ini untuk keperluan produksi dalam arti luas, pembiayaan produktif ini lebih bersifat suatu utility uang dan barang dapat terlihat dengan nyata.⁵

Salah satu bank syariah yang ada di Pekanbaru adalah Bank Syariah Mandiri yang memiliki unit cabang salah satunya di Panam, seperti halnya bank syariah lainnya, PT Bank Syariah Mandiri dalam kegiatannya juga menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro dan deposito kemudian disalurkan kembali melalui pembiayaan, dimana pembiayaan yang ada di PT Bank Syariah Mandiri terdiri antara lain Pembiayaan consumer, pembiayaan komersial, pembiayaan korporat dan banyak lagi jenis pembiayaan serta jasa seperti BSM Card dan Sentra Bayar BSM yaitu layanan pembayaran tagihan seperti telepon, ponsel dan listrik, yang bisa digunakan dan dimanfaatkan nasabah untuk memudahkan kegiatan dalam memenuhi kebutuhannya.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru memiliki produk pembiayaan BSM Oto yaitu merupakan pembiayaan untuk pembelian

⁴ *Ibid.*, h. 244

⁵ *Ibid.*, h. 212

kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan sistem murabahah atau jual beli dengan pembayaran yang dicicil. Pada dasarnya sama seperti mencicil mobil tanpa fee, yang mana maksudnya bukan berarti harga pinjaman dan harga tunai sama saja. Karena kalau begitu bank tidak bisa mengambil untung. Dan walaupun bank tidak untung, maka nasabah penabung juga yang rugi karena tidak mendapatkan bagi hasil.

Bank Syariah tetap mengambil untung, namun keuntungan yang diambil oleh bank bukan dalam bentuk bunga melainkan margin jual beli atau biaya sewa. Kalau akadnya murabahah, maka bank membelikan mobil yang nasabah inginkan dari dealer dan menjualnya kembali pada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dan boleh dicicil. Keuntungan yang diambil oleh bank dalam hal ini adalah keuntungan jual beli, yaitu selisih harga jual dan harga beli.

Setiap pemberian pembiayaan baik itu pembiayaan BSM oto atau pembiayaan lainnya, harus melalui tahap analisis, tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat tidak menguntungkan bank, nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data data fiktif, sehingga mungkin saja pinjaman sebenarnya tidak layak, tetapi malah diberikan kemudian jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet.⁶

⁶ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002) eds 1, cet 1, h. 101.

Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar benar akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan yang dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui prosedur penilaian. Penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian tersebut dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar benar layak dengan cara analisis pembiayaan.⁷

Pembiayaan BSM Oto merupakan produk yang ditawarkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam yang diperuntukan bagi pembelian kendaraan, hadirnya pembiayaan BSM Oto merupakan hal yang perlu disambut positif, sebab dengan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan kendaraan dengan cepat dan mudah. Mengingat banyak manfaat yang diperoleh dalam menggunakan pembiayaan BSM Oto tersebut , peneliti perlu meninjau lebih dalam tentang prosedur pembiayaan BSM Oto dan proses realisasi pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penulisan bersifat ilmiah yang dituangkan kedalam suatu tulisan yang berbentuk tugas akhir dengan judul : **“PEMBIAYAAN BSM OTO PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PANAM PEKANBARU”**

⁷ *ibid.*, h. 117

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya dibatasi pokok pembahasannya tentang pembiayaan BSM Oto serta prosedur pemberian pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan BSM Oto pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru?
2. Bagaimana proses realisasi pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan BSM Oto pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui proses realisasi pembiayaan BSM Oto pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pembiayaan BSM Oto

- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam memahami pembiayaan khususnya pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru
- d. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik melakukan penelitian dalam objek pembiayaan pada lembaga keuangan syariah lainnya.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), metode tersebut diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru yang beralamat di Jl H.R Soebrantas km 9 depan PONPES Babussalam. yang mana bank ini menawarkan jasa pembiayaan BSM Oto untuk nasabah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah para karyawan PT Bank Mandiri KCP Panam Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah pembiayaan BSM Oto pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru.

3. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pembiayaan yang berjumlah 4 orang. Teknik sampling dilakukan dimana dari seluruh populasinya diambil sample dengan cara purposive sampling dimana sample yang di ambil adalah

1 orang yaitu telah ditetapkan, yaitu kepala Accounting Officer dari PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan antara lain melalui dengan kepala Accounting Officer dari PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber referensi seperti, dokumen perusahaan dan data lainnya yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bagi penelitian ini. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis mewawancarai secara langsung karyawan PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen dari PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru.
- c. Studi Pustaka, yaitu tinjauan yang dilakukan melalui bahan-bahan dari sumber bacaan di perpustakaan khususnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan persoalan-persoalan secara umum, kemudian diuraikan lalu diambil kesimpulan khusus.
- b. Metode Deskriptif, yaitu dengan menggunakan data-data dan keterangan untuk dipaparkan kemudian di analisis sehingga dapat disusun sebagaimana diperoleh dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisikan tentang sejarah singkat PT Bank Syariah Mandiri dan aktifitas bank.

BAB III LANDASAN TEORI

Berisikan tentang pengertian dan tujuan pembiayaan, produk dan jasa perbankan syariah, pengertian murabahah, skim dan prinsip serta ketentuan umum murabahah.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang penjelasan umum tentang pengertian dan prosedur pembiayaan BSM Oto serta proses realisasi pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan menjelaskan saran-saran kepada pembaca.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat P.T Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.¹

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.

¹ www.syariahamandiri.co.id 7/06/2011

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).²

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank

² *ibid.*

Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.³

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

PT Bank Syariah Mandiri memiliki cabang di setiap provinsi, baik itu berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau pun Kantor Kas yang melayani nasabah Bank Syariah Mandiri. Di Pekanbaru memiliki 2 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu dan 2 Kantor kas, Bank Syariah Mandiri Kantor cabang berdiri tahun 2004, sedangkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam berdiri tahun 2005.

1. Visi Dan Misi P.T Bank Syariah Mandiri

Dalam mewujudkan tujuannya, Bank Syariah Mandiri menetapkan visi dan misi bisnis atau usahanya , visi dan misi Bank Syariah Mandiri ditetapkan dalam rangka untuk mengarahkan BSM dalam menjalankan bisnis atau usahanya.

Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

³ *ibid.*

Misi

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat⁴.

2. ETHIC

- Excellence (Imtiyaz) : Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
- Teamwork ('Amal Jama'iy) : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- Humanity (Insaaniyah) : Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.
- Integrity (Shidiq) : Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.
- Customer Focus (Tafdhilu Al-'Umalaa) : Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan (eksternal dan internal) untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

⁴ PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam.

3. PRINSIP-PRINSIP BANK SYARIAH MANDIRI

– Keadilan

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil dan transfer prestasi dari mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitrah alam.

– Kemitraan

Posisi nasabah investor, penggunaan dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Bank Syariah Mandiri benar benar berfungsi sebagai intermediary institution lewat skema pembiayaan yang dimilikinya.

– Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

– Universalitas

Bank Syariah Mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.⁵


⁵ *ibid.*

B. Struktur Organisasi P.T Bank Syariah Mandiri KCP Panam

Suatu badan usaha sangat memerlukan struktur organisasi struktur organisasi yang berguna untuk mendukung kelancaran dan mengatasi masalah yang dihadapi dan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan dan sebagai suatu sarana untuk memunjukkan kewajiban, tugas dan wewenang serta tanggung jawab bagi setiap anggota organisasi dalam melaksanakan fungsi masing-masing sehingga akan tercipta suatu kerja sama yang baik di antara anggota organisasi dan semua kegiatan dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan.⁶

⁶ *ibid.*

STRUKTUR ORGANISASI P.T BANK SYARIAH MANDIRI KCP PANAM – PEKANBARU



Sumber : P.T Bank Syariah Mandiri KCP Panam

Uraian Tugas dan Wewenang P.T Bank Syariah Mandiri KCP Panam

Dilihat dari struktur organisasi di atas, maka dapat diuraikan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatan masing-masing anggota, yaitu :

Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP)

Adapun tugas dan wewenang dari kepada KCP antara lain :

- Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh permasalahan yang ada pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru
- Membagi-bagikan keuntungan kepada seluruh karyawan/wati sesuai dengan jabatan dan pekerjaan masing-masing anggota.
- Mengawasi dan mengontrol cara kerja para karyawan/wati dalam menjalankan tugas mereka.

Operational Officer (OO)

Adapun tugas dan wewenang OO antara lain :

Berwewenang dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional bank seperti Teller, Customer Service , Back Office.⁷

Account Officer (AO)

Adapun tugas dan wewenang :

- Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.
- Memastikan permohonan dan keabsahan dokumen aplikasi.
- Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP (Nota Analisa Pembiayaan).

⁷ *ibid.*

- Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan.
- Menindak lanjuti pemenuhan dokumen akad dan pencairan.
- Memastikan pemenuhan dokumentasi akad dan pencairan.
- Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
- Membina hubungan pembiayaan antara Bank dengan nasabah.
- Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang dikelola, terkait dengan pemenuhan dokumen pasca pencairan dan kelancaran fasilitas pembiayaan nasabah sampai pembiayaan lunas.
- Melaksanakan dokumentasi dan administrasi pembiayaan secara tertib.
- Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah

Teller

Tugas pokok dan tanggung jawab teller :

- Merencanakan dan mengajukan kebutuhan uang tunai untuk transaksi harian
- Memberikan pelayanan kepada nasabah baik penarikan atau penyetoran (simpanan atau angsuran)
- Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari dan membuat rekapitulasi transaksi harian.

- Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah di setujuai oleh Operasional Officer⁸

Customer Service

Customer service yang bertugas melayani nasabah dan calon nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta melayani keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah.

C. Aktivitas PT Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri dalam kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik tabungan, giro dan deposito kemudian di salurkan kembali melalui pembiayaan. Bank Syariah Mandiri juga senantiasa berinovasi dengan luncuran beragam produk berbasis teknologi mutakhir, seperti : BSM Mobile Banking GPRS, BSM Net Banking, BSM Network Financing, Pembiayaan Resi Gudang, serta kerjasama dengan jaringan ATM Bank Mandiri, ATM BCA, atm Bersama dan ATM Prima.⁹

Adapun Produk dan jasa unggulan BSM selengkapnya sebagai berikut :

1. Pendanaan BSM

⁸ *ibid.*

⁹ *ibid.*

- Tabungan BSM yaitu tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.
- Tabungan Berencana BSM yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
- Tabungan Simpatik BSM yaitu tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.¹⁰
- Tabungan Mabruur BSM yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.
- Tabungan BSM Dollar yaitu tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.
- Tabungan Investa Cendikia (TIC) yaitu berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
- Tabungan Qurban yaitu tabungan dalam mata uang untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Pelaksanaanya bekerja sama dengan badan amil qurban.
- Deposito BSM yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudhorobah.

¹⁰ *Ibid.*

- Deposito BSM Valas yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip mudhorobah
- Giro BSM yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudian transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhmanah.
- Giro BSM Valas yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang US dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhmanah.
- Giro BSM Singapore Dollar yaitu sarana penyimpanan dana mata uang singapore dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhmanah.
- Giro BSM Euro yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudian transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.

2. Pembiayaan BSM

- BSM Edukasi, yaitu pembiayaan kepada calon pelajar dalam mendapat dana pendidikan yang dibutuhkan.
- BSM Griya yaitu pembiayaan untuk pemilihan rumah tinggal.¹¹
- BSM Implan.
- BSM Pembiayaan Komersial.
- BSM Pembiayaan Konsumer.
- BSM Pembiayaan Korporat.

¹¹ *Ibid.*

- BSM Warung Mikro.
- Gadai Emas BSM.
- Pembiayaan Dana berputar yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk permanent working capital , bersifat *self liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.
- Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat.
- Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) yaitu fasilitas penyaluran pembiayaan kepada anggota koperasi karyawan.
- Pembiayaan Kepada Pensiunan yaitu pembiayaan yang diperuntukan bagi pensiunan.
- Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet yaitu fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari pemilikan dana (shabil maal).
- Pembiayaan Peralatan Kedokteran yaitu pembiayaan untuk membeli barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran.
- Pembiayaan Resi Gudang BSM yaitu pembiayaan dengan jamian utama komoditi yang diperdagangkan dimana komoditi tersebut berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen (*independently controlled werehouse*)
- Pembiayaan Umroh yaitu pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umroh.

- Talangan Haji BSM.¹²

3. Jasa lain lain iB BSM

- Bank Garansi BSM.
- BSM Bancassurance.
- BSM Batch Transfer.
- BSM Call.
- BSM Card yaitu kartu yang adapat dipergunakan untuk transaksi perbankan malalui ATM dan mesin debit (EDC/ *Electronic Data Capture*)¹³
- BSM Elektronik Payroll yaitu layanan adminstrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi.
- BSM Mobile Banking yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (handphone) berbasis GPRS.
- BSM Net Banking yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.
- BSM Polling Fund.
- BSM RTGS.
- BSM Transfer Uang tunai.
- Inkaso BSM.
- Kliring BSM.
- Pajak Impor BSM.
- Pajak Online BSM.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

- PBBA (Pembayaran melalui menu pemindahan bukuan di ATM) yaitu layanan pembayaran tagihan institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindah bukuan di ATM.
- Pertukaran Valas BSM.
- Referensi bank BSM.
- Reksadana.
- Sentra Bayar BSM yaitu layanan pembayaran tagihan seperti telephone, ponsel atau listrik.¹⁴
- SKBDN BSM (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).
- Transfer BSM Westren Union.
- Transfer DUIT.
- Transfer Valas BSM.

¹⁴ *Ibid.*

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust* “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan” perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku shabibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹

Selain itu pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu adalah dain (*debt*). Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam bank islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.²

¹ Veithzal Rival, *Islamic Financial Managemen*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008) h. 2

² *Ibid.*

Prinsip penyaluran pembiayaan adalah prinsip kepercayaan dan kehati hatian , indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, financial dan agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan reserve. Kepercayaan murni adalah memberikan pembiayaan kepada debiturnya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Kepercayaan Reserve diartikan menyalurkan pembiayaan/ pinjaman kepada debitor atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi. Bahkan suatu bank dalam peyaluran pembiayaan lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.³

Skim pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, antara lain :

a. Pembiayaan konsumtif

Merupakan pembiayaan yang di gunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan, contoh jenis pembiayaan ini adalah pembiayaan perumahan , pembiayaan kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.⁴

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat di bagi menjadi lima (5) bagian , yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumen akad Murabahah
- 2) Pembiayaan konsumen akad IMBT
- 3) Pembiayaan konsumen akad Ijarah
- 4) Pembiayaan konsumen akad Istiqna

³ Malayu S.P Hasibuan , *Dasar Dasar Perbankan* , (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), h. 87

⁴ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2005) h. 43

5) Pembiayaan konsumen akad Qard + Ijarah

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut:

- a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata mata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa⁵
- b) Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*, jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah, namun jika berbentuk *goodin process*, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih, jika 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam , jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istisna.
- c) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.⁶

b. Pembiayaan Produktif.

Yaitu pembiayaan ini untuk keperluan produksi dalam arti luas, pembiayaan produktif ini lebih bersifat suatu utility uang dan barang dapat terlihat dengan nyata.⁷

Pembiayaan produktif tebagi menjadi dua, yakni :

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, h. 244

⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Op Cit*, h. 212

- 1) Pembiayaan investasi
- 2) Pembiayaan modal kerja

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatan analisisnya. Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan financial pribadi dalam mengembalikan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Dari sisi prosesnya, analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit daripada pembiayaan konsumtif.⁸

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar manfaat pembiayaan di dalam perekonomian , perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a). Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal /utang

Para penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan . uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkat kegunaan oleh lembaga keuangan . para pengusaha meningkatkan pembiayaan dari bank untuk memperluas / memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi perdagangan , untuk usaha-usaha rehabilitas, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

- b). Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang

⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h. 63

Produsen dengan bantuan dana pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dana bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari satu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang bermanfaat.

c). Pembiayaan meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya melalui pembiayaan peredaran uang kartal atau uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif.⁹

d). Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurang mampuannya yang berhumargin dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah pengusaha selalu berhumarginn dengan baik untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.¹⁰

2. Tujuan Pembiayaan

⁹ Undang-undang Perbankan Syariah 2008, *UU RI No.21 Th 2008* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
h. 9

¹⁰ *Ibid.*

Adapun Tujuan penyaluran pembiayaan, antara lain adalah untuk :

- Memperoleh pendapatan bank dari margin pembiayaan
- Memanfaatkan dan memproduktif dana yang ada
- Melaksanakan kegiatan operasional bank
- Memenuhi permintaan pembiayaan dari masyarakat
 - Memperlancar lalu lintas pembayaran
 - Menambah modal kerja perusahaan
 - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsipnya pembiayaan itu cuma satu macam saja yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa mendatang, disertai dengan suatu kontrak prestasi beserta margin.¹¹

B. Pengertian dan Produk Jasa Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Secara Etimologi bank berasal dari bahasa Italia yang berarti bantu atau pembantu. Namun dalam perkembangannya, pengertian bank merupakan suatu pranata sosial yang bersifat finansial, yang melaksanakan jasa-jasa keuangan. Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.

¹¹ Muchdarsyah Sinungan, *op cit*, h. 212

Secara ontentik, pengertian bank diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pengertian bank diatur dalam Pasal 1 huruf a, yaitu bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian bank diatur dalam Pasal 1 angka 1. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiataannya dapat memberikan atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Landasan hukum perbankan syariah adalah Undang-Undang No 10 Tahun 1998.¹²

Bank Syariah dalam menjalankan operasional tidak menggunakan system bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan, termasuk imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank.¹³ Penentuan imbalan tersebut berdasarkan sistem bagi hasil yaitu suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu

¹² Lukman Dendawijaya, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004) h. 193

¹³ *Ibid.*, h. 194

kegiatan usaha / proyek dimana masing–masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.¹⁴

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancarkan mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksudkan adalah keadilan, masalah, system zakat, bebas dari margin, bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah yaitu *shiddiq, amanah, tabligh* dan *fathonah*.¹⁵

Seluruh kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini adalah MUI)¹⁶, dan diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) ini berfungsi memberikan masukan kepada perbankan syariah guna memastikan bahwa

¹⁴ Ktut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Erlangga, 2009) h. 35

¹⁵ Ascarya, *Akad & Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008) h. 30

¹⁶ Lukman Dendawijaya, *Op Cit*, h. 200

bank syariah tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam, sehingga dapat menciptakan sistem perbankan yang sehat.¹⁷

Menurut jenisnya, Bank Syariah dibagi dua yakni Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, dengan kata lain bank hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan / bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. BPRS dalam kegiatan perhimpunan dana tidak dapat menerima simpanan dalam bentuk giro.¹⁸

Secara formal, kehadiran institusi dan pelayanan Bank Syariah di Indonesia telah didukung oleh perangkat hukum yang kuat yaitu Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁹

2. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat terus bertambah seiring dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, semakin besarnya peran

¹⁷ Marulak Pardede, *Likuidasi bank*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), h. 129

¹⁸ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 88

¹⁹ Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Op Cit.* h. 37

perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha ini juga dimungkinkan berkat semakin berkembangnya teknologi di bidang informasi. Secara garis besar kategori atau pengelompokan produk perbankan, yaitu :

- Penciptaan uang beredar melalui pembiayaan/kredit dan investasi.

Bank dapat menciptakan deposito yang bersumber dari kegiatan perkreditan dan invesatsi, kredit perbankan merupakan sumber kredit paling penting dalam perekonomian. kredit ini memungkinkan konsumen , pengusaha dan pemerintah mendapatkan barang dan jasa yang dikendaki.

- Penyediaan sarana tabungan bagi dunia usaha, masyarakat dan pemerintah

Bank menyediakan sarana untuk menarik tabungan yang berasal dari penyisihan penghasilan masyarakat dengan memberikan bunga/bagi hasil yang menarik.

- Menyediakan sarana pembayaran untuk transaksi.

Giro yang ditawarkan bank berperan sebagai alat pertukaran utama untuk penyelesaian jual beli barang dan jasa.

- Memberikan jasa keuangan internasional.

Bank memberikan jasa keuangan untuk bisnis nasabah yang berkecimpung dalam kegiatan perdagangan dan keuangan internasional.

- Memberikan jasa perbankan investasi.

Bank umumnya tertarik untuk menangani semua aspek dari usaha perbankan investasi, kegiatan usaha ini berkaitan dengan penasihat perusahaan besar mengenai

kebutuhan pembiayaan dan program merger dan penjualan obligasi saham, dan utang dipasar terbuka kepada investor.

- Jasa bank lain dimasa depan.

Di masa depan perbankan berharap untuk dapat menyediakan jasa-jasa untuk membuka sumber pendapatan baru dan lebih mendiversikasikan kegiatan operasional guna mengurangi risiko. Banyak banker yang ingin mempunyai wewenang penuh untuk menjual polis asuransi jiwa dan kerugian melalui kantor cabangnya dan menawarkan berbagai rupa jasa pialang (*brokerage*) – membeli dan menjual sekuritas dan *real estate* untuk para nasabah.²⁰

Secara garis besar ada lima produk perbankan syariah.

- a. Titipan/ *trust depository*
- b. Bagi hasil / *profit loos sharing*
- c. Jual beli / *sale and purchase*
- d. Sewa / *lease*
- e. Jasa / *fee based income*

Titipan menggunakan prinsip al wadiah yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja jika sipenitip menghendaki. Terdapat dua jenis wadiah yaitu yad amanah dan wadiah yad dhmanah, wadiah yad amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang / barang yang dititipkan serta wajib

²⁰ Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan Konsep, Teori Dan Realita*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), h. 101

menjaganya. Wadiah yad dhmanah, dengan seizing pemberi amanah pihak yang menerima titipan dapat memanfaatkan dana / barang tersebut namun seluruh risiko menjadi tanggungan penerima titipan, Aplikasi prinsip ini dalam bentuk rekening giro.

Bagi hasil menggunakan prinsip musyarokah, mudhorobah, muzaraah dan musaqoh. Musyarokah adalah investasi yang melibatkan kerja sama pihak-pihak yang memiliki dana / keahlian dimana pihak yang berkongsi sepakat untuk membagi keuntungan dan resiko sesuai dengan kontribusinya.

Jual beli menggunakan prinsip bai al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang di sepakati. Pembeli membayar secara tangguh. Bai as Salam, yaitu pembelian barang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Bai al Istiqna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang , dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan system pembayaran.²¹

Sewa / lease menggunakan prinsip al ijaroh aqad, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Jasa/ fee servise dapat menggunakan beberapa jenis aqad seperti al wakalah , kafalah, hawalahm dan rahn.²²

²¹ Djoko Retnadi, *Kredit Mikro*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2005) h. 161

²² *Ibid.*

Secara umum keseluruhan transaksi diperbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni :

1. Produk pembiayaan, produk - produk yang bergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
2. Produk dana, produk - produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat
3. Produk jasa, produk - produk yang tergabung disini adalah produk yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan tanpa exposure pembiayaan.²³

Pembiayaan dalam perbankan tergolong dalam kegiatan penyaluran dana, Pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan, giro, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah lending. Dalam pemberian pembiayaan disamping dikenakan margin bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima pembiayaan dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Besar kecilnya margin pembiayaan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya margin simpanan, semakin besar atau semakin mahal margin simpanan maka semakin besar pula margin pinjaman dan demikian pula sebaliknya disamping margin simpanan pengaruh besar kecil margin pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan

²³ Sunarto Zulkifli, *op cit*, h. 62

yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko pembiayaan / kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.²⁴

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- 4) Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, prinsip bagi hasil di gunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang di jual, produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam dan istiqna serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besar keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil, pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk

²⁴ Kasmir, *Op Cit*, h. 13

perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah musyarokah dan murabahah.²⁵

C. Macam-macam akad di jasa perbankan

1. Macam-macam Akad dalam jasa layanan

– **Wakalah**, Menurut Syafi’I Antonio, wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian amanat. Menurut Bank Indonesia, wakalah adalah akad pemberi kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.²⁶

– **Hawalah**, Menurut Syafi’I Antonio, hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain menanggungnya (artinya ada satu pihak yang menjamin hutang pihak lain). Menurut Bank Indonesia, hawalah adalah akad pemindahan piutang nasabah (mihil) kepada bank (muhal’alaih) dari nasabah lain (muhal). Mihil meminta muhal’alaih untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual – beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal’alaih. Muhal’alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

– **Kafalah**, Menurut Syafi’i Antonio, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Bank Indonesia, kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

²⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* , (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008) h. 97

²⁶ Sunarto Zulkifli , *Op cit*, h. 33

– **Rahn**, Menurut Syafi'i Antonio, rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia, rahn adalah akad penyerahan barang / harta (marhun) dari nasabah kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hartanya.²⁷

2. Macam-macam Akad dalam Jasa untuk peminjam dana

a) **Mudhorobah** adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

b) **Musyarokah** (*Joint Venture*), konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.

– **Murabahah** adalah Murabah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau mark-up, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah

²⁷ *Ibid.*, h. 28

dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau keuntungan, dengan kata lain , penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.

Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya atau *mark-up* yang menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan. Keseluruhan harga barang di bayar oleh pembeli (nasabah) secara mencicil. pemilikan (*ownership*) dari asset tersebut dialihkan kepada nasabah (pembeli) secara proporsional sesuai dengan cicilan yang telah dibayar, dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi, bank diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan²⁸

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, dalam murabahah dapat juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah akad) baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus)²⁹

Rukun Murabahah

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007) h. 65

²⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Op Cit*, h. 115

- Penjual (ba'i)
- Pembeli (Musytari)
- Barang/Objek (mab'i)
- Harga (tsaman)
- Ijab Qabul (Sighat)

Manfaat Murabahah

- Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain.
- Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.³⁰

D. Skim Murabahah

Skim ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut sebagai supplier. Dengan demikian, bank bertindak selaku penjual di satu sisi, dan di sisi lain bertindak selaku pembeli, kemudian, bank akan menjual kembali kepada pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli di tambah margin yang di sepakati.

Permasalahan lain yang muncul adalah kemampuan membayar pembeli atau nasabah. kebanyakan pembeli dipasar untuk objek dengan nilai yang besar

membutuhkan bantuan bank berupa pembayaran tangguh ataupun cicilan. Untuk itulah kemudian murabahah ini berkembang sehingga system pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, cicilan ataupun tangguh.³¹

Selain digunakan dalam kondisi ketika bank tidak memiliki objek yang diinginkan pembeli, skim ini biasanya digunakan untuk membantu pembeli untuk pengadaan objek tertentu dimana pembeli tidak memiliki kemampuan financial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai.³²

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli, sedangkan murabahah berdasarkan tanpa pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang tersebut. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanan.³³

Adapun yang menjadi prinsip dan ketentuan umum dalam pembiayaan murabahah yaitu :

- Akad murabahah bebas riba.
- Objek yang diperjualbelikan tidak diharamkan.
- Objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang memiliki nilai.
- Objek yang diperdagangkan harus dapat diketahui dan diidentifikasi secara spesifik oleh pembeli.³⁴

³¹ *Ibid.*, h. 63

³² *Ibid.*

³³ Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 43

³⁴ Ascarya, *Op cit*, h. 80

- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.
- Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dari pembelian ini harus dan bebas riba.
- Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian
- Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu.
- Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Prosedur Pembiayaan BSM Oto

Pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003).¹

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil/margin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Pendapatan itulah yang akan dibagi hasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana.

Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah salah satunya Pembiayaan/Penyaluran dana yaitu

¹www.syariahmandiri.co.id 7/06/2011

Murabahah. Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto) menggunakan skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema *murabahah*.

Pembiayaan BSM Oto merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan sistem *Murabahah*.

Keunggulan BSM Oto:

- Ringan, uang muka dari 20% dengan jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.
- Fleksibel, bebas menentukan jenis kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas.
- Kepastian dan kenyamanan, dengan cicilan yang tetap selama masa pembiayaan, nasabah dapat mengalokasikan angsuran tiap bulan secara pasti dan terkendali.
- Margin kompetitif, dengan margin yang kompetitif dan tidak berubah sampai akhir masa pembiayaan.

- Proses cepat dan mudah, dengan melengkapi persyaratan dokumen dan mengisi aplikasi, pengajuan pembiayaan kami proses dalam 3 hari.²
- Bebas biaya penalti, bagi yang ingin mempercepat pelunasan, tidak dikenakan biaya pinalti.

Ketentuan umum :

- Perorangan dengan masa kerja/usaha minimal 2 tahun di bidangnya
- Usia pemohon pada saat pengajuan BSM Oto minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
- Pengajuan BSM Oto dapat dilakukan secara individu atau kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.³

Adapun ilustrasi angsuran pembiayaan BSM Oto serta persentase margin dan jangka waktu pembiayaan BSM Oto yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Panam, sebagaimana tersaji di tabel IV.1 & tabel IV.2 berikut ini :

Tabel IV.1
Ilustrasi Angsuran Pembiayaan BSM Oto

No	Jumlah Pembiayaan	Jangka waktu pembiayaan				
		1 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun	5 tahun
1	1.000.000	88.850	47.075	33.211	26.333	22.242
2	100.000.000	8.885.000	4.707.500	3.321.111	2.633.333	2.224.167
3	200.000.000	17.770.000	9.415.000	6.642.222	5.266.667	4.448.333
4	300.000.000	26.655.000	14.122.500	9.963.333	7.900.000	6.672.500
5	400.000.000	35.540.000	18.830.000	13.284.444	10.533.333	8.896.667
6	500.000.000	44.425.000	23.537.500	16.605.556	13.166.667	11.120.833

² Brosur Pembiayaan BSM Oto

³ *ibid.*

7	600.000.000	53.310.000	28.245.000	19.926.667	15.800.000	13.345.000
8	700.000.000	62.195.000	32.952.500	23.247.778	18.433.333	15.569.167
9	800.000.000	71.080.000	37.660.000	26.568.889	21.066.667	17.793.333
10	900.000.000	79.965.000	42.365.500	29.890.000	23.700.000	20.017.500
11	1.000.000.000	88.850.000	47.075.000	33.211.111	26.333.333	22.241.667

Sumber : Brosure Pembiayaan BSM OTO

Tabel IV.2
Persentase Margin dan jangka waktu pembiayaan BSM Oto

No	Jangka waktu	Price
1	1 tahun	12,25 %
2	2 tahun	12,75 %
3	3 tahun	13,25 %
4	4 tahun	13,75 %
5	5 tahun	14,00 %
6	6 tahun	14,50 %
7	7 tahun	15,00 %
8	8 tahun	15,50 %
9	9 tahun	16,00 %
10	10 tahun	16,50 %

Sumber : PT Bank Syariah Mandiri

Sedangkan prosedur pemberian pembiayaan BSM Oto oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Panam adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal / berkas-berkas

Dalam hal ini nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan BSM Oto mengisi formulir yang akan diberikan oleh karyawan bank, setelah mengisi formulir tersebut nasabah menyerahkan kembali kepada karyawan bank dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank, syarat-syaratnya adalah:⁴

- a. Untuk Pegawai

⁴ Gessi Untari, (Accounting Officer PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru), Wawancara 27 Jun 2011

- Fotocopi KTP/Identitas pemohon dan suami/istri
 - Fotocopi kartu keluarga
 - Fotocopi surat nikah
 - Surat keterangan bekerja/pengangkatan
 - Slip gaji asli bulan terakhir
 - Fotocopi dokumen Agunan
 - NPWP
- b. Untuk Perorangan / Wirausaha
- Fotocopi KTP/Identitas pemohon dan suami/istri
 - Fotocopi kartu keluarga
 - Fotocopi surat nikah
 - Legalitas usaha
 - NPWP

2. Penyelidikan atas berkas-berkas

Adalah penyelidikan atas berkas-berkas yang diajukan oleh calon nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank, tujuannya untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan tersebut sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, jika menurut pihak bank belum lengkap maka calon nasabah diminta untuk melengkapi dalam batas yang ditentukan oleh pihak bank dan apabila sampai dalam waktu yang

ditentukan tersebut calon debitur belum juga melengkapi maka permohonan pembiayaan dibatalkan.⁵

3. Persetujuan pembiayaan dan penandatanganan akad pembiayaan.

Adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, keputusan pembiayaan ini adalah keputusan dari pihak bank. Keputusan pembiayaan akan mencakup jumlah dana yang akan di pinjaman, jangka waktu dan biaya-biaya yang harus oleh nasabah.

Sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan dan surat perjanjian yang dianggap perlu, yaitu:

- Mengembalikan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan yang telah ditandatangani diatas materai secukupnya.
- Nasabah bersedia membayar angsuran setiap bulannya dengan tertib sesuai jadwal.

4. Sistem pembayaran


Sesuai pembayaran yang disepakati PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam adalah system pembayaran secara angsuran selama jangka waktu yang ditelahi disepakati.

B. Proses realisasi pembiayaan di P.T Bank Syariah Mandiri KCP Panam

⁵ Gessi Untari, (Accounting Officer PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru), Wawancara 27 Jun 2011

Salah satu aspek penting dalam tiap pembiayaan di bank syariah adalah melaksanakan semua tahap sesuai dengan pedoman pembiayaan atau di dalam PT Bank Syariah Mandiri disebut dengan kepatuhan pembiayaan mandiri, tahap tersebut harus terealisasi dengan baik agar dikemudian hari tidak akan terjadi masalah seperti kredit macet. Adapun skema dari proses interaksi realisasi tersebut, yaitu :

Gambar IV.1
Skema Proses Interaksi Realisasi di PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam



Prosesialisasi pembiayaan dari tahap Permohonan sampai Pencairan

Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan akan melewati beberapa tahap dari pengajuan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut di setuju dan akhirnya di cairkan, adapun tahap yang di lalui adalah sebagai berikut:⁶

1. Pada tahap permohonan, calon nasabah melengkapi data berupa identitas diri, jika calon nasabah adalah pegawai maka harus melengkapi syarat yaitu berupa fotocopi identitas diri, slip gaji, surat keterangan bekerja dan fotocopi data objek pembiayaan. Dan jika pemohon adalah seorang wirausaha, syarat yang harus dilengkapi yaitu fotocopi identitas diri, fotocopi legalitas usaha, laporan keuangan, data objek pembiayaan dan NPWP. Setelah data tersebut dilengkapi maka pihak Accounting Officer (AO) membubuhkan paraf dan tanggal tanda terima meneliti kelengkapan lampiran, Apabila telah lengkap; *surat permohonan* di catat pada buku administrasi "*surat permohonan pembiayaan*" dan memarafnya pada buku administrasi dimaksud, kemudian meninjaklanjuti surat permohonan pembiayaan, dan kemudian melakukan proses investigasi agar bisa memutuskan diterima atau ditolak pembiayaan tersebut.⁷
2. Tahap investasi yang dilakukan oleh AO bertujuan untuk meneliti kelayakan calon nasabah, AO melakukan pemeriksaan kebenaran / kewajaran / validasi

⁶ Gessi Untari, (Accounting Officer PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru), Wawancara 27 Jun 2011

⁷ Gessi Untari, (Accounting Officer PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru), Wawancara 27 Jun 2011

surat permohonan pembiayaan dan lampiran (apabila telah sesuai / wajar, AO membubuhkan paraf & tanggal pemeriksaan pada tiap dokumen lembar pertama) kemudian melakukan perintah informasi intern yang tersedia di BSM terkait dengan performance selama menjadi nasabah BSM, AO membuat kesimpulan hasil pemeriksaan informasi intern. Setelah itu melakukan wawancara calon nasabah untuk menyakini kebenaran / kewajaran data lampiran surat permohonan pembiayaan. Hasil wawancara dituangkan di berita wawancara. Kemudian AO membuat memo kepada Operational Officer (OO) untuk melakukan BI cheking, untuk memastikan kondisi nasabah, dan melakukan pemeriksaan setempat (OTS) yang bertujuan untuk memeriksa jaminan, sebelum melaksanakan OTS, pihak bank terlebih dahulu membuat surat tugas pemeriksaan setempat, dan menyerahkan surat tersebut kepada nasabah dan meminta nasabah untuk menandatangani lembaran 2 surat tugas tersebut. Pemeriksaan ini lebih ke penekanan keberadaan objek yang dibiayai dan kewajaran nilai. Setelah itu AO melakukan pengecekan dokumen barang jaminan, pengecekan tersebut meliputi:

- a. Melakukan pengecekan kebenaran dokumen barang jaminan kepada intansi yang terkait dengan barang jaminan, yang didukung adanya bukti dari intansi terkait. Khusus untuk pembiayaan konsumtif. pengecekan kebenaran dokumen dilakukan paling lambat sebelum akad di tandatangani.

- b. AO membuat rangkuman hasil pelaksanaan investigasi dan memberikan kesimpulan mengenai layak/tidaknya calon nasabah diproses lebih lanjut. (Apabila hasil investigasi memberi gambaran yang layak, maka rangkuman berikut laporan / berita acara)
 - c. Melakukan review atas kelengkapan pelaksanaan investagi dan kebenaran/kewajaran hasil investigasi dengan penekanaan pada : kesahan surat permohonan pembiayaan nasabah, kelengkapan pelaksanaan investigasi , kelengkapan / kesesuaian / validitas legalitas usaha, karakter calon nasabah/pengurusan, kewajaran usaha nasabah dan nilai taksiran jaminan.⁸
3. Pada tahap analisa masih dilakukan oleh pihak AO, AO melakukan analisa secara detail terhadap kelayakan calon nasabah dan kelayakan usaha nasabah. karena pembiayaan BSM OTO bersifat pembiayaan konsumtif maka tahapan analisa meliputi analisa character, keuangan, agunan. Menghitung kewajaran besarnya pembiayaan, Menetapkan/menghitung margin, mengisi formulir keputusan komite pembiayaan, pengecekan apakah tujuan penggunaan pembiayaan ini apakah sesuai dengan syariah dan tidak menyimpang dari kebijakan pembiayaan BSM. Menganalisa kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali agar terhindar dari resiko yang tidak diinginkan serta pengamanan terhadap setiap pembiayaan yang diberikan

⁸ Gessi Untari, (Accounting Officer PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru), Wawancara 27 Jun 2011

termasuk pengamanan dari legalitas usaha atau diri pemohon, kemudian setelah selesai hasil review NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dapat disetujui dan kemudian di teruskan kepada pimpinan untuk diberikan keputusan.⁹

4. Tahap persetujuan , pihak nasabah akan menandatangani SP3 (Surat Permohonan Permintaan Pembiayaan) diatas materai kemudian mengembalikan SP3 kepada marketing disertai dokumen yang di persyaratkan termasuk bukti pemilikan jaminan utama. Setelah itu pihak AO menerima SP3 yang telah ditandatangani nasabah diatas materai dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan SP3. Membuat check list penerimaan dokumen untuk pembuatan akad pembiayaan. Kemudian pihak pimpinan KCP akan kembali mereview kembali, apakah telah lengkap dan sesuai maka pimpinan menandatangani bersama nasabah setelah itu menyerahkan akad pembiayaan beserta surat sanggup tersebut kepada AO. Dan jika tidak lengkap/sesuai, maka akad pembiayaan serta surat sanggup diserahkan kembali ke AO untuk segera dilengkapi kembali. Pihak AO akan menerima akad pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pimpinan beserta nasabah selanjutnya mendistribusikan akad pembiayaan dan surat sanggup kepada OO (surat asli) dan nasabah (fotocopi). Serta menindaklanjuti pengikatan jaminan, dan jika ada dokumen yang masih belum lengkap maka nasabah akan dihubungi untuk diminta melengkapi data.

⁹ Gessi Untari, (Accounting Officer PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru), Wawancara 27 Jun 2011

5. Tahap pencairan, pihak nasabah akan mengajukan surat permohonan pencairan pembiayaan dan kemudian pihak AO menerima surat permohonan tersebut dan melakukan pengecekan antara lain, akad pembiayaan, surat sanggup, jaminan, biaya jaminan dan biaya pengikatan jaminan telah dibayar nasabah, pengamanan sumber pelunasan pembiayaan telah dilakukan oleh pihak bank, serta persyaratan lain, hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam daftar pengecekan realisasi pembiayaan (DPRP) dan diparaf oleh AO.¹⁰ Kemudian pihak OO menerima DPRD tersebut dan meneruskan ke administrasi pembiayaan untuk dilakukan pengecekan, pihak administrasi akan melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam akad pembiayaan, jika tidak lengkap maka pihak administrasi akan membuat catatan atas ketidak lengkapan dokumen tersebut. Kemudian mengisi DPRD lembar 3 dan membubuhkan paraf, serta menyerahkan kembali dokumen tersebut ke OO, setelah menerima dokumen tersebut di serahkan ke pimpinan untuk di cek kembali dan di putuskan apakah pembiayaan tersebut di cairkan atau di tunda. Setelah diputuskan untuk di cairkan maka pihak AO akan menerima DPRD, Customer facility dan memo pencairan, memo tersebut akan di teruskan ke Customer Service (CS) kemudian CS akan menginput pembukaan rekening pembiayaan a/n nasabah tersebut, serta membubuhkan paraf sebagai bukti bahwa telah di input secara

¹⁰ Gessi Untari, (Accounting Officer PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru), Wawancara 27 Jun 2011

benar dan menyerahkan kembali Customer facility dan memo pencairan ke AO untuk dilakukan pengecekan setelah itu dokumen itu akan diteruskan ke OO untuk memastikan keabsahan dokumen dan apabila telah sah maka akan dilakukan pencairan serta dilakukan otorisasi, pihak OO juga akan melakukan pengecekan input data pencairan pada modul loan. Memo pencairan akan diteruskan ke Adm.pembiayaan untuk dibuatkan tiket pembukuan meliputi tiket pencairan, pembebanan biaya-biaya dan menginput tiket tersebut. Pihak adm. Pembiayaan juga melakukan filing legal dokumen pembiayaan yang meliputi : SP3, akad pembiayaan, surat sanggup, dokumen jaminan dan pengikatan, dokumen jaminan dan pengikatan, dokumen asuransi, tanda terima jaminan, seluruh dokumen di simpan seluruh dokumen tersebut pada tempat yang aman.¹¹

C. Analisis pembahasan

Analisa merupakan langkah pemahaman permasalahan yang akan dipecahkan sebelum mengambil tindakan atau keputusan, Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang dilakukan di P.T Bank Syariah Mandiri KCP Panam, prosedur dan proses realisasi telah sesuai dengan Standar Operasional atau di Bank Syariah Mandiri disebut Kepatuhan pembiayaan mandiri, ini berdasarkan dokumen Checklist pengujian nasabah yang digunakan sebagai sumber peneliti yang menerangkan bahwa semua tahap mulai dari permohonan sampai tahap pencairan dilakukan sesuai dengan

¹¹ Gessi Untari, (Accounting Officer PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru), Wawancara 27 Jun 2011

ketentuan dan kebijakan pembiayaan BSM dan tidak bertentangan dengan ketentuan dari Kepatuhan pembiayaan mandiri tersebut. Prosedur yang di ajukan pihak bank tidak berbelit belit, ini berdasarkan pernyataan nasabah (No NAP : 12/355-2/095) yang telah menggunakan jasa BSM Oto di PT Bank Syariah Mandiri, nasabah tersebut menggunakan jasa pembiayaan BSM Oto, pembiayaan tersebut berlangsung di bulan September 2010, proses pencairan dana berlangsung selama 4 hari, setelah ia mengajukan permohonan pembiayaan.¹²

¹² Nasabah Pembiayaan BSM Oto, wawancara 2 Juli 2011

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penjabaran survey yang dilakukan dapat di ambil kesimpulan:

1. Adapun prosedur pembiayaan BSM Oto di PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru, yaitu Pengajuan berkas berkas, mengisi formulir yang di lampirkan dan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank, dokumen nasabah yang dilengkapi biasanya bersifat biodata. Kemudian pihak Accounting Officer mengevaluasi berkas yang ditelah di serahkan oleh nasabah.
2. Interaksi proses realisasi pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam meliputi tahap permohonan, investigasi , analisis tahap ini berlangsung di Account Officer, kemudian tahap persetujuan, tahap ini berlangsung di Account Officer dan Pimpinan dan tahap pencairan yang berlangsung di Account Officer, Operational Officer, Adm Pembiayaan, Customer Service serta Pimpinan KCP.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri KCP Panam Pekanbaru harus tetap meningkatkan pelayanan terhadap nasabah pembiayaan BSM Oto, melakukan evaluasi bertahap terhadap prosedur pembiayaan yang ditetapkan yang dapat menghindari prosedur yang dinilai nasabah sangat menyulitkan. Bank Syariah Mandiri harus lebih meningkatkan strategi promosi agar masyarakat

lebih mengenal dan dapat memanfaatkan yang ada di tiap-tiap produk dan jasa Bank Syariah Mandiri.

2. Pihak bank agar tetap memperhatikan serta meningkatkan analisis kreditnya agar terhindar dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh moral Hazard yaitu kejadian yang sengaja di buat oleh nasabah dan menimbulkan kerugian oleh pihak bank. Dan seharusnya tahap analisis tidak hanya pada AO tetapi sebaiknya dibentuk satu tim.
3. Di sarankan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian terhadap minat nasabah mengajukan pembiayaan BSM Oto pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Panam

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Perbankan Syariah*. PT RajaGrafindo. Jakarta.
- Dendawijaya, Lukman, 2004. *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2005. *Dasar Dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman. A. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja GrafindoPersada. Jakarta.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2002. *Dasar Dasar Perbankan* , PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2005. *Pemasaran Bank*, Kencana. Jakarta.
- Muhammad, Abu Dwiono Koesen Al-Jambi. 2006. *Selamat Tinggal Bank Konvensional*. CV Tifa Surya Indonesia.
- Muhammad. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Trust Media. Yogyakarta.
- Pardede, Marulak. 1998. *Likuidasi Bank*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, PT RajaGrafindo. Jakarta.
- Prathama, Rahardja. 2004. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Puspoproanoto, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan, kosep teori dan realita*, Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Remy, Sutan Sjahdeini. 2007. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Retnadi, Djoko. 2005. *Kredit Mikro*. PT Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Rival, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Managemen*. PT RajaGrafindo. Jakarta.
- Silvanita Mangani, Ktut. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Erlangga. Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2000. *Menejement Dana Bank*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Rajawali pers. Jakarta.

Undang-Undang Perbankan Syariah 2008. 2009. *UU RI No.21 Th 2008*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim. Jakarta.